



PUTUSAN
Nomor 50 P/HUM/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

1. **Dr. H. RUSTAM AKILI, S.H., M.H.**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Anggota DPRD Provinsi Gorontalo, calon Bupati Kabupaten Gorontalo, beralamat di kelurahan Dutulanaa Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
 2. **Ir. H. ANAS JUSUF**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo, calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, beralamat di Desa Gandaria, Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo;
- Dengan ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. Duke Arie Widagdo, S.H., M.H., 2. Ivonne Woro Respatiningrum, S.H., C.N., para Advokat dari Kantor Hukum Respati & Widjadja, yang beralamat di Jalan Veteran I Nomor 8-9 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/RSW/SGT/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, tempat kedudukan Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat:

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 5 Agustus 2015 dan diregister dengan Nomor 50 P/HUM/2015 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 4 ayat (1)



huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya mohon disebut "UUD 1945") menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang";
2. Bahwa Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (selanjutnya mohon disebut "UU Mahkamah Agung") menyatakan, (1) "Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang." (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 31 A ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Agung menyatakan, "(1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada (2) Mahkamah Agung, dan dibuat dalam bahasa Indonesia. Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat (a) nama dan alamat pemohon; (b) uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan, dan wajib menguraikan dengan jelas bahwa (1) materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau (2) pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hal serupa terdapat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;"
5. Bahwa penegasan yang sama juga tercantum dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur: "Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung";
6. Bahwa selain itu Permohonan uji materiil ini juga didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Perma No. 1 Tahun 2011) yang menyatakan, "Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan dibawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi";
7. Bahwa Pasal 1 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 menyatakan, "(3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan, (4) Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih rendah dari Undang-Undang";
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Pemohon kemukakan dalam angka 1 s/d 7 di atas, maka tidak ada keraguan sedikit pun untuk menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Mahkamah Agung menyatakan bahwa: Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia;

Halaman 3 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam penjelasan atas Pasal 31A ayat 2 huruf a Undang-Undang a quo dinyatakan bahwa: Yang dimaksud dengan “perorangan” adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama.
2. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang juga merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten Gorontalo, yang menganggap haknya dirugikan dengan diberlakukannya Pasal 4 ayat 1 huruf r, Pasal 68 ayat 1 dan Pasal 68 ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, yang mengatur tentang persyaratan menjadi kepala daerah yang berstatus sebagai Anggota DPRD;
 3. Bahwa Pemohon adalah bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang mendaftar sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo pada hari senin tanggal 27 Juli 2015 melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Gorontalo, untuk mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah. (Bukti P-6). Pemohon adalah pasangan calon yang diusung dari gabungan partai politik yakni Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan Sejahtera. Bukti P-7);
 4. Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon kepala daerah yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terikat dengan ketentuan UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, khususnya Pasal 7 huruf s menyatakan bahwa *“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”*. Kemudian pasal ini diuji oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 melalui poin 1.3 dan 1.4 Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyatakan bahwa :
 - Poin 1.3 menyebutkan; Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil*

Halaman 4 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

- Poin 1.4 menyebutkan; Pasal 7 huruf s sepanjang frasa *“memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

5. Bahwa dari Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan poin 1.4, menyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa *“memberitahukan.....”* dimaknai menjadi *“mengundurkan diri....”* sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD. Termohon berdasarkan putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan poin 1.4 membentuk Pasal 4 ayat (1) huruf r dan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, pada tanggal 14 Juli 2015, menyatakan sebagai berikut:

- Pasal 4 ayat (1) huruf r ; memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;
- Pasal 68 ayat 1 ; Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon;

Halaman 6 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 68 ayat 3 ; Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat;

Pemohon merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf r dan Pasal 68 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut diatas, karena berdasarkan Pasal 7 huruf s s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4 tidak pernah mengatur tentang Pemberhentian. Pemberhentian sangat berbeda dengan pengunduran diri, karena mekanisme pemberhentian bukanlah merupakan domain Pemohon. Sebab mekanisme pemberhentian sangat digantungkan pada kewenangan lembaga terkait lainnya, yakni mekanisme Partai, mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mekanisme Gubernur dan mekanisme di Kementerian Dalam Negeri, sebagaimana diatur melalui Pasal 137 ayat (1) huruf b, Pasal 140 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Artinya jika salah satu dari mekanisme itu tidak berjalan/macet, maka hak pemohon untuk mengikuti pemilihan kepala daerah menjadi terhalang karena tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tersebut, sehingga sangat merugikan pemohon. Sedangkan mekanisme pengunduran diri adalah merupakan domain pemohon sendiri yang tidak tergantung pada lembaga lain;

Pemohon merasa dirugikan atas ketentuan pasal 68 ayat (3) PKPU a quo. Termohon menafsirkan pengunduran diri beserta surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, jika tidak maka dianggap calon **ditetapkan tidak memenuhi syarat** sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sedangkan Putusan MK menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD calon dilakukan sejak **ditetapkan memenuhi syarat** oleh KPU/KPID sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan tidak mengatur mengenai pemberhentian. Jadi kongkritnya, pemohon setelah mendaftar dengan berbagai persyaratannya ditetapkan terlebih dahulu sebagai calon bupati/calon wakil bupati yang telah memenuhi syarat, baru kemudian pemohon mengajukan pengunduran diri setelah adanya penetapan dari KPU tersebut. Sehingga proses pengunduran diri ini tidak menghalangi pemohon untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang memenuhi syarat. Dengan adanya ketentuan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Pemohon

Halaman 7 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015



merasa dirugikan karena seharusnya ketentuan ini Termohon harus mengacu secara benar pada Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan poin 1.4;

6. Bahwa oleh karena PKPU a quo yang diduga bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi itu sudah dilaksanakan, maka demi memberikan kepastian hukum dan untuk melindungi kepentingan pemohon dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh Komisi Pemilihan Umum, perlu diajukanlah permohonan keberatan hak uji materiil ini;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan a quo;

III. ALASAN-ALASAN HUKUM

1. Bahwa adanya partisipasi masyarakat yang luas dalam proses penentuan kepemimpinan (nasional dan lokal) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur sebuah negara demokrasi. Partisipasi masyarakat (warga negara) tersebut dilakukan melalui sarana Pemilukada yang demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Dimana masyarakat diberi hak untuk ikut serta ambil bagian dalam proses politik, baik untuk dipilih maupun memilih secara sama merupakan prinsip utama dari sebuah negara demokrasi tanpa adanya pembedaan berdasarkan suku, agama, asal usul, dan sebagainya;
2. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia berbunyi: *"Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Akan tetapi dalam kenyataannya, Termohon membuat aturan main (regulasi) yang pada pokoknya berpotensi melanggar Undang-Undang dengan melanggar hak konstitusional warga negara tertentu yang justru dapat menghambat proses demokratisasi sebagaimana yang tertuang dalam norma Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang mengatur salah satu persyaratan untuk dapat berpartisipasi dalam pemerintahan/ menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah haruslah *"..... menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah..."* Mekanisme



pemberhentian ini menjadi penghalang bagi pemohon untuk ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah, sebab mekanisme pemberhentian sangat tergantung dari banyak pihak yakni pihak Partai, pihak DPRD, pihak Gubernur dan pihak Kementrian Dalam Negeri sebagaimana Pasal 137 ayat (1) huruf b, Pasal 140 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jika salah satu mekanisme itu tidak berjalan atau mekanisme itu berjalan akan tetapi melewati waktu yang telah ditentukan, maka pemohon berpotensi kehilangan hak nya untuk dipilih sebagai calon bupati dan wakil bupati pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 ini;

3. Bahwa jika meneliti lebih jauh norma hukum yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 12 Tahun 2015, sangat berbeda dengan ketentuan mengenai syarat kepala daerah yang diatur melalui Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4. Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh MK, sehingga pembahasannya sebagai berikut :

a) Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menyebutkan bahwa frasa "*memberitahukan*" dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga diganti dengan frasa "*mengundurkan diri.....*". Namun norma yang dijumpai dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 12 Tahun 2015 justru menghidupkan kembali frasa "*memberitahukan...*" yang dikombinasi dengan frasa "*mengundurkan diri.....*" dan ditambah lagi dengan kalimat "*....tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon*", sehingga maknanya justru menjadi sangat berbeda jauh dengan putusan MK tersebut. Interpretasi atau pemahaman dari Termohon dengan mengkombinasikan Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 (yang sudah diubah oleh MK) dengan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4 yang ditambah dengan kalimat "*....tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon*" menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidak jelasan terhadap penjabaran norma Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4 yang menjadi dasar pengaturan PKPU aquo. Menurut pemohon, Termohon telah salah dalam memahami dan



menafsirkan putusan MK tersebut khususnya pada poin 1.3 dan 1.4, sebab dalam putusan tersebut secara jelas dan tegas menyebutkan bahwa frasa *"memberitahukan...."* dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga norma yang seharusnya dicantumkan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah : *"mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"* tanpa ada penambahan norma baru atau malah mengkombinasikan dengan frasa yang telah dibatalkan oleh MK. Melalui Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU a quo, Termohon juga telah membentuk norma baru dengan mencantumkan kalimat *"....tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon"*, sebab dalam putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 tidak pernah menyebutkan klausul tersebut. Pemohon menilai bahwa Termohon telah bertindak diluar dari kewenangannya dengan membentuk norma baru yang itu seharusnya merupakan kewenangan lembaga legislatif (DPR);

- b) Termohon melalui Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU a quo telah menafsirkan sendiri putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 dengan menghilangkan frasa *"....ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon"* berubah menjadi *"....ditetapkan sebagai calon"*. Jika frasa putusan MK tersebut dinormakan secara benar kedalam PKPU a quo maka pemaknaannya akan menjadi berbeda. Sebab tahap pengunduran diri menurut Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 sangat berbeda dengan tahap pengunduran diri menurut Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU a quo. Menurut Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015, tahap pengunduran diri calon kepala daerah adalah sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Kepala Daerah. Artinya calon kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU/KIP telah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah, baru kemudian mengundurkan diri. Berbeda dengan pemahaman/tafsiran Termohon yang menghilangkan frasa *"....ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon....."* berubah menjadi *"....ditetapkan sebagai calon"*, sehingga



ditafsirkan pengunduran diri dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon. Bagi pemohon, penghilangan frasa oleh Termohon melalui Pasal 4 ayat (1) huruf r sangat merugikan Pemohon dikarenakan jika pemohon tidak mengundurkan diri sebagai anggota DPRD sejak ditetapkan sebagai calon, maka Pemohon oleh Termohon dapat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon sebagaimana Pasal 68 ayat (3) PKPU a quo. Nampak jelas bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf r PKPU a quo bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2015 jo Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang mengatur tentang tahap pengunduran diri dimaksud;

PKPU No. 12 Tahun 2015	UU No. 8 Tahun 2015 jo Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015
Pasal 4 ayat (1) huruf r ; memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon.	Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;

4. Bahwa norma yang tercantum dalam Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU a quo, sangat jauh berbeda dengan ketentuan Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4. Pemohon menemukan beberapa norma yang tidak seharusnya dirumuskan oleh Termohon melalui Pasal 68 ayat (1) dan ayat 3 PKPU a quo;
- a) Termohon telah membentuk norma baru dengan mencantumkan klausul “.....*wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang*”



tentang pemberhentian....”, dan klausul “.....paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon “. Padahal Pasal 7 huruf s UU 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4 tidak pernah mengatur atau mencantumkan klausul/frasa tersebut. Termohon lagi-lagi melakukan penafsiran secara sepihak memahami dan menuangkan pemahamannya yang tanpa hak telah melampaui kewenangannya sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah dengan membentuk norma baru yang sama sekali tidak memiliki dasar hukumnya. Ketentuan ini jika diterapkan sangat merugikan hak politik pemohon dalam hal ini hak untuk dipilih menjadi kepala daerah/wakil kepala daerah, karena prosedur pemberhentian anggota DPRD membutuhkan proses yang panjang dan melalui banyak pihak yakni pihak Partai, pihak DPRD, Pihak Gubernur (Untuk Anggota DPRD Provinsi) dan pihak Kementerian Dalam Negeri sebagai mana diatur melalui Pasal 137 ayat (1) huruf b, Pasal 140 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Sehingga ketentuan ini sangat berpotensi merugikan Pemohon jika prosedur Pemberhentian tersebut tidak berjalan lancar atau dengan kata lain melebihi waktu 60 hari seperti yang diasumsikan oleh Termohon melalui Pasal 68 ayat (1) PKPU a quo. Karena tidak ada jaminan bahwa proses pemberhentian dari ke-4 (empat) lembaga tersebut akan berjalan lancar atau terkendala. Sementara Termohon tidak mau tau mengenai proses pemberhentian tersebut apakah lancar ataukah terkendala, yang jelas Termohon hanya memberi batas waktu kepada Pemohon tidak lebih dari 60 hari sejak ditetapkan sebagai calon untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Anggota DPRD tersebut. Apabila surat pemberhentian sampai batas waktu yang ditetapkan tidak ada maka Pemohon ditetapkan oleh Termohon tidak memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah/calon wakil kepala daerah. Apalagi proses pemberhentian melalui mekanisme Partai sangat berpotensi akan terkendala khususnya bagi Partai yang sedang berkonflik seperti Partai Golkar yang merupakan Partai dimana Pemohon I (pertama) berasal;

- b) Termohon telah mencampur adukkan ketentuan yang mengatur tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil. Padahal mekanisme pemberhentian masing-masing lembaga tersebut berbeda;

- c) Termohon melalui Pasal 68 ayat (3) PKPU a quo menyebutkan *“Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat”*. Artinya jika Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 68 ayat (1) PKPU a quo yakni menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD kepada KPUD maka Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat. Bandingkan dengan Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4;

PKPU No. 12 Tahun 2015	UU No. 8 Tahun 2015 jo Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015
Pasal 68 ayat (1) Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon	Pasal 7 huruf s sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”;
Pasal 68 ayat (3) Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat	

Putusan MK Nomor Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4 mengandung pengertian bahwa Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh KPU/KPID sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Artinya calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang ditetapkan oleh KPU/KIP telah memenuhi persyaratan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, baru kemudian mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD. Berbeda dengan pemahaman/tafsiran Termohon melalui PKPU a quo yang menafsirkan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon dengan wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD kepada KPU/KIP paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon. Jika calon tidak menyampaikan keputusan pemberhentian tersebut maka dianggap tidak memenuhi syarat. Nampak jelas bahwa Pasal 86 ayat (1) dan ayat 3 PKPU a quo bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan poin 1.4 yang mengatur tentang tahap pengunduran diri dimaksud. Termohon menafsirkan pengunduran diri beserta surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, jika tidak maka dianggap calon **ditetapkan tidak memenuhi syarat** sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Sedangkan Putusan MK menyatakan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD calon dilakukan sejak **ditetapkan memenuhi syarat** oleh KPU/KPID sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah, dan **tidak mengatur mengenai pemberhentian**. Jadi kongkritnya, pemohon setelah mendaftar dengan berbagai persyaratannya ditetapkan terlebih dahulu sebagai calon bupati/calon wakil bupati yang telah memenuhi syarat, baru kemudian pemohon mengajukan pengunduran diri. Sehingga proses pengunduran diri ini tidak menghalangi pemohon untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang memenuhi syarat. Sementara mengenai kewajiban menyampaikan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD tidak pernah diatur melalui Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 juncto Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015;

Halaman 14 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015



5. Bahwa secara formil pembentukan pasal 4 ayat 1 huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota sebagai peraturan delegasi tidak mengikuti kaidan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pembahasannya sebagai berikut :

- a) Bahwa Termohon sesungguhnya tidak dapat membentuk Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat 1 dan ayat (3) PKPU a quo sebagai tindak lanjut dari Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015, sebab hal ini bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Sehingga Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 harus diatur dengan Undang-Undang, baru kemudian Termohon mengeluarkan peraturan delegasi dengan berdasarkan pada Undang-Undang tersebut. Sebab Termohon bukan lembaga legislatif yang diberi wewenang membentuk norma hukum baru;
- b) Bahwa Termohon dalam mengeluarkan Peraturan KPU harus berpedoman pada Dasar Hukum yang diatur melalui Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang jenis dan hierarki perundang-undangan. Pada Dasar Hukum PKPU 12 Tahun 2015 pada bagian mengingat poin 10, 11, 12, mencantumkan putusan-putusan MK yang sebenarnya bukan merupakan jenis dan hierarki perundang-undangan. Pemohon melalui permohonan keberatan ini khususnya Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menjadi dasar dibentuknya Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 yang isinya sangat merugikan hak politik dari pemohon untuk mengikuti pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Gorontalo tahun 2015;
- c) Bahwa menurut Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), dasar yuridis (yuridische gelding) sangat penting dalam pembentukan



peraturan perundang-undangan karena akan menunjuk: 1) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang; 2) Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sederajat; 3) Keharusan mengikuti tata cara ketentuan. Apabila tata cara tersebut tidak diikuti peraturan perundang-undangan mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat; 4) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (vide Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill. Co, Jakarta, 1992, hlm. 13-18);

d) Bahwa dengan tidak adanya dasar hukum dalam bantuk Peraturan perundang-undangan sebagaimana Pasal 7, dan Lampiran II B.4 UU Nomor 12 Tahun 2011, maka dapat ditafsirkan bahwa Termohon tidak mempunyai landasan hukum untuk membuat Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU a quo. Walhasil PKPU a quo haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

6. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi yuridis yang telah Pemohon uraikan di atas, maka terbuktilah dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, secara materiil;

a) Bertentangan dengan Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4, karena PKPU a quo melalui pasal 4 ayat (1) huruf r, pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) membantuk norma baru yang itu bukan merupakan kewenangan Termohon;

b) Bertentangan dengan Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4, karena PKPU a quo melalui pasal 4 ayat (1) huruf r, menghidupkan kembali frasa "memberitahukan....." yang telah dinyatakan bertentangan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagaimana amar Putusan MK poin 1.3 dan 1.4 Nomor 33/PUU-XIII/2015;

- c) Bertentangan dengan Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diuji dan diputuskan melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4, karena PKPU a quo melalui pasal 4 ayat (1) huruf r, Termohon menghilangkan frasa “.....ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KPI sebagai calon” berubah menjadi “.....ditetapkan sebagai calon”;

Secara formil :

- a) Bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh DPR atau Presiden. Sehingga putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang menjadi dasar dibentuknya Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (1) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- b) Bertentangan dengan Pasal Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang jenis dan hierarki perundang-undangan. Melihat pada dasar hukum PKPU Nomor 12 Tahun 2015 pada bagian mengingat poin 10, 11, 12, mencantumkan putusan-putusan MK yang sebenarnya bukan merupakan jenis dan hierarki perundang-undangan. Poin 10 mengenai Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 menjadi dasar hukum oleh Termohon dalam membentuk Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU Nomor 12 Tahun 2015 adalah tidak sah dan batal demi hukum;

Dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) PKPU a quo tidak sah dan tidak berlaku untuk umum.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pembentukan Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota tidak memenuhi ketentuan yang berlaku dan bertentangan dengan Undang-Undang yaitu bertentangan dengan Pasal 7 huruf s UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diuji dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 33/PUU-XIII/2015 poin 1.3 dan 1.4, serta Pasal 7, Pasal 10 ayat (1) huruf d, dan Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan;
3. Menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota tidak sah atau tidak berlaku untuk umum;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk segera mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara;
6. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, (Bukti P-2);
3. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, (Bukti P-3);
4. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015, (Bukti P-4)
5. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Bukti P-5);
6. Fotokopi Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, (Bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Nomor: PAN/A/Kpts/KU-SJ/183/VII/2015 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada Tanggal 6 Agustus 2015 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 50/PER-PSG/VII/50 P/HUM/2015, Tanggal 6 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 18 Februari 2015, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. POKOK PERMOHONAN PEMOHON;

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
2. Bahwa pasal-pasal tersebut menurut Pemohon dianggap bertentangan dengan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015;



3. Bahwa terhadap pokok permohonan tersebut, Pemohon menyampaikan petitum yang pada intinya sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa pembetukari Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. menjadi Undang-Undang;

II. LEGAL STANDING PEMOHON

1. **Bahwa Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 berbunyi:**

Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

2. **Bahwa Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 berbunyi:**

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hanya dapat dilakukan oleh pihak yang **haknya dirugikan** oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- Perorangan Warga Negara Indonesia;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- Badan hukum publik atau badan hukum privat.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, hal yang sangat penting dan menentukan bagi seseorang atau badan untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang adalah adanya hak atau kepentingan langsung seseorang atau badan yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa sehubungan dengan Permohonan keberatan Pemohon terhadap Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu diuji terlebih dahulu terkait dengan kepentingan Para Pemohon, apakah terdapat hak Pemohon yang betul-betul dirugikan akibat berlakunya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota atau tidak;
5. Bahwa Pemohon menyatakan legal standing sebagai perorangan warga Negara Indonesia yang merasa hak perorangannya dirugikan dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Bahwa Pemohon adalah seseorang yang menjabat sebagai Anggota DPRD yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo yang diusung oleh PAN dan PKS.
7. Bahwa Pemohon menyatakan terikat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu Pasal 7 huruf s yang menyatakan bahwa "memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota kepada Pimpinan DPR bagi Anggota DPR, kepada Pimpinan DPD bagi anggota DPD atau kepada Pimpinan DPRD bagi Anggota DPRD;
8. Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dirinya terbentur dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota yang merupakan ketentuan lebih teknis dari Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

9. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Pemohon pada angka 7 dan 8, terbukti bahwa Pemohon tidak konsisten dengan apa yang disampaikan. Di satu sisi Pemohon mengakui dirinya terikat terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015, namun di sisi lain Pemohon menolak terikat terhadap Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015, padahal jelas diketahui bahwa Peraturan KPU merupakan ketentuan teknis dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;
10. Bahwa selanjutnya, Pemohon juga tidak menjabarkan lebih konkret bentuk kerugian yang dialami oleh Pemohon atas keberlakuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015. Pemohon hanya menyatakan bahwa Termohon menafsirkan pengunduran diri sebagaimana termuat dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang tidak sejalan dengan Pasal 7 huruf s dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015, sementara sesuai dengan ketentuan Pasal 31A ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, syarat mutlak seseorang mengajukan uji materil adalah adanya kepentingan langsung seseorang yang dirugikan akibat berlakunya peraturan perundang-undangan. Bahwa selanjutnya, kerugian yang juga harus dibuktikan adalah **kerugian yang nyata- nyata timbul** sebagai akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, bukan kerugian yang didasarkan pada penafsiran atau pendapat subyektif Pemohon semata terhadap suatu kondisi;
11. Apabila mengacu pada dalil Pemohon sebagaimana termuat dalam angka 7, 8 dan angka 10, dalil-dalil Pemohon secara jelas dan nyata belum memberikan kepastian hukum bahwa Pemohon telah dirugikan oleh keberlakuan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, karena dalil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon hanya sebatas hasil penafsiran Pemohon dalam memahami suatu pengaturan dan putusan;

12. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan, maka dalil Pemohon yang menyatakan dirinya dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 ten tang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati danjatau Walikota dan Wakil Walikota adalah dalil yang tidak me menu hi ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Dengan demikian, dalil tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan, karena Pasal 31 A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 **telah sangat jelas mensyaratkan bahwa seseorang atau badan dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang apabila terdapat hak atau kepentingan langsung yang dirugikan akibat berlakunya suatu peraturan perundang-undangan;**
13. Bahwa berdasarkan uraian yang telah Termohon sampaikan, mohon kepada Ketua Mahkamah Agung RI cq. Maje1is Hakim yang memeriksa perkara secara bijaksana menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dalam perkara *a quo*;

III. JAWABAN TERMOHON

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil yang disampaikan Pemohon dalam Permohonan, **KECUALI** hal-hal yang secara tegas diakui, dinyatakan dan disampaikan oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa yang menjadi obyek keberatan dalam permohonan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang ten tang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menyampaikan penjelasan, bantahan danfatau sanggahan yang tersusun sebagai berikut:

A. PENJELASAN TERKAIT DASAR PENYUSUNAN PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN "GUBERNUR DAN



**WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ATAU
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;**

Dasar penyusunan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan didasarkan pada beberapa kewenangan, yaitu berdasarkan perintah undang-undang dan/atau melekat pada kewenangan yang dimiliki (*atribusi*) sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 2) Bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan pemilihan juga diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang berbunyi: *"menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan pemilihan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah"*;
- 3) Bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota merupakan amanat yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 jo. Pasal 201 ayat (10) UU No. 8 Tahun 2015, yang berbunyi *"Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) diatur dengan Peraturan KPU"*;
- 4) Bahwa pemberian kewenangan tersebut juga diatur secara jelas dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang berbunyi:
 - a) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU;



- b) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang- undangan;
 - c) Untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membentuk keputusan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
 - d) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah;
- 5) Bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana mandat Pasal 22E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, **KPU mempunyai wewenang yang sah untuk mengatur lebih lanjut ketentuan undang-undang terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu dalam bentuk Peraturan . KPU;**
- 6) Bahwa **Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015** tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara khusus dibentuk dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Putusan Uji Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. Undang-Undang "Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan fakta hukum yang berkembang di masyarakat, serta tetap mendasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (10) dan Pasal 50 ayat (10) Un dang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Un dang Nomor 8 Tahun 2015;
- 7) Bahwa Putusan Mahkamah yang dimaksud oleh Termohon adalah **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 Poin 1.3 dan Poin 1.4, dimana melalui Putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menghapus adanya diskriminasi pencalonan seorang Anggota DPR, Anggota DPD atau Anggota DPRD dengan pencalonan seorang PNS, Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN/BUMD dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam putusan tersebut,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi memberikan putusan bahwa kalimat memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai** mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- 8) Bahwa dalam pembentukan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah melakukan sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan terkait lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 9) *Bahwa berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, pembentukan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang sah yang diberikan oleh undang-undang yang melekat pada Termohon serta telah mempertimbangkan berbagai aspek termasuk jadwal, tahapan dan program Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.*

Halaman 26 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. PENJELASAN TERKAIT MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KPU NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN/ ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA;

Bahwa sebelum memberi penjelasan terhadap isu pokok permohonan, Termohon perlu menyampaikan penjelasan tentang tahapan yang telah dilakukan Termohon dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota baik secara formil maupun secara materiil yang tersusun sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Termohon telah diberikan kewenangan **atribusi** oleh undang-undang untuk menyusun Peraturan KPU guna mengatur secara teknis terkait dengan pelaksanaan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota termasuk tahapan penetapan jadwal dan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. Bahwa sehubungan dengan kewenangan tersebut, Termohon telah membangun mekanisme penyusunan peraturan yang partisipatoris secara konsisten dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) melakukan inventarisasi dan menyusun ISU strategis materi muatan yang akan dituangkan dalam Peraturan KPU;
 - b) melakukan pembahasan Peraturan KPU dalam rapat di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dan rapat-rapat pleno KPU;
 - c) melakukan uji publik dengan Partai Politik dan pemangku kepentingan (*stakeholder*);
 - d) melakukan konsultasi dengan Komisi II DPR RI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri;

- e) mengadakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan para pakar hukum dan ahli di bidang pemilihan umum;
 - f) menyusun perumusan akhir dan pembahasan final persetujuan Anggota KPU dalam pleno KPU;
 - g) penandatanganan Peraturan KPU oleh Ketua KPU;
 - h) permohonan pengundangan kepada Menteri Hukum dan HAM RI;
3. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah memerhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Pasal 5 yang menyatakan dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik;
4. Bahwa pembentukan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga telah didasarkan pada asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah melaksanakan proses konsultasi dengan Komisi II DPR-RI dan Pemerintah cq. Kementerian Dalam Negeri guna membahas materi muatan peraturan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (T - 1);
6. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 12

Halaman 28 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan /atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melaksanakan **uji publik beberapa kali** dengan para pemangku kepentingan yaitu dengan mengundang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) serta Partai Politik untuk membahas ISU-ISU strategis Peraturan KPU dimaksud (T - 2);
7. Bahwa dalam proses penyusunan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon juga telah melakukan *Focus Group Discussion* dengan para ahli Hukum Tata Negara Pemerhati Pemilu (T - 3);
8. **Bahwa khusus untuk Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, Termohon telah melakukan konsultasi dengan Pemerintah yang diwakili oleh Wakil- Presiden (Bpk. Jusuf Kalla) dan Pimpinan serta Anggota DPR (T - 4);**
9. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan penyusunan peraturan sebagaimana tersebut di atas, baru pada tanggal 14 Juli 2015 Rancangan Peraturan KPU yang dimaksud ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua KPU serta diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
10. Bahwa setelah dilaksanakan seluruh proses dan tahapan pengesahan, Termohon juga melakukan kegiatan penyuluhan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota kepada Partai Politik, LSM serta para *stakeholder* lainnya (termasuk media massa) sebagai upaya Termohon untuk mensosialisasikan kebijakan yang telah dibuat dalam Peraturan KPU (T - 5);
11. Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut di atas,

Halaman 29 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015



maka dapat diperoleh fakta sebagai berikut yaitu:

- a. materi muatan yang terkandung dalam Peraturan KPU dimaksud telah diketahui dan mendapat persetujuan, pendapat dan masukan dari para *stakeholder* termasuk Pemerintah dan DPR karena telah melalui tahap konsultasi serta tahap Uji publik yang melibatkan para pemangku kepentingan sehingga secara substansi telah dipahami oleh pihak tersebut;
- b. Termohon telah melakukan penyusunan dan pengesahan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan mekanisme sebagaimana mestinya;
12. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan fakta tersebut di atas, jelas bahwa Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Z atau Walikota dan Wakil Walikota telah memenuhi aspek hukum formil dan aspek hukum materiil pembentukan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

C. PASAL 4 AYAT (1) HURUF R, PASAL 68 AYAT (1) DAN PASAL 68 AYAT (3) PERATURAN KPU NOMOR 12 TAHUN 2015 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PASAL 7 HURUF S UNDANG UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XII/2015;

Bahwa terhadap pendapat **Pemohon** yang menyatakan **Pasal 14 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015** tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Walikota dan Wakil Walikota **bertentangan dengan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang juga telah diuji keberlakuanannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 Poin 1.3 dan Poin 1.4,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan menyampaikan bantahan yang tersusun sebagai berikut:

1. Bahwa pasal-pasal Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yang diajukan keberatan oleh Pemohon berbunyi:

- a) Pasal 4 ayat (1) huruf r:

"memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik: kembali sejak ditetapkan sebagai calon;

- b) Pasal 68 ayat (1)

"Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/ KIP Kabupaten/ Kota paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak ditetapkan sebagai calon";

- c) Pasal 68 ayat (3)

"Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dinyatakan tidak memenuhi syarat";

2. Bahwa materi muatan yang terkandung dalam ketentuan sebagaimana angka 1 di atas merupakan ketentuan pelaksanaan dari materi muatan yang terkandung dalam Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang juga telah diuji di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi dan telah terdapat putusan yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU- XII/2015 Poin 1.3 dan Poin 1.4;

3. Bahwa maksud pengujian Pasal 7 huruf s Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2015 adalah pembatalan terhadap keberlakuan pasal dimaksud yang dianggap memberikan diskriminasi terhadap pencalonan seorang Anggota DPR, Anggota DPD atau Anggota DPRD dengan pencalonan seorang PNS, Anggota TNI, Polri, Pegawai BUMN /BUMD dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Zatau Walikota dan Wakil Walikota. Diskriminasi tersebut ditandai dengan adanya perlakuan istimewa kepada Anggota DPR, Anggota DPD atau Anggota DPRD, dimana mereka tidak harus mengundurkan diri atau berhenti pada saat akan mendaftarkan diri sebagai calon dalam pemilihan kepala atau wakil kepala daerah;

4. Bahwa terhadap permohonan tersebut, Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusan yang tertuang dalam Poin 1.3 dan Poin 1.4 berupa:

a) *"Pasal 7 huruf s sepanjang frasa "memberitahukan pencalonannya sebagai Gubemur, Wakil Gubemur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. " Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai "mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon"*

Halaman 32 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015



Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah";

b) Pasal 7 huruf s sepanjang frasa "memberitahukari pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5678) **tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, "mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;**

5. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, sehingga materi muatan Pasal 7 huruf s. sepanjang kalimat memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah **tidak memiliki kekuatan hukum apabila tidak dimaknai** mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon



Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menghapus adanya diskriminasi dan/atau keistimewaan pencalonan seorang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan **Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;**

6. Bahwa berangkat dari putusan tersebut, Termohon perlu memberikan ketentuan lebih lanjut dan penegasan makna terhadap ketentuan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, dimana pengaturan lebih lanjut yang akan diatur dalam Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 harus sejalan dengan ketentuan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 sebagaimana Poin 1.3 dan Poin 1.4 yang pada intinya menghapus adanya diskriminasi pencalonan seorang Anggota DPR, DPD, dan Zatau DPRD dengan pencalonan seorang PNS, anggota TNI/Polri atau jabatan lainnya;
7. Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan maksud. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon halaman 8, Pemohon beranggapan bahwa frasa "*memberitahukan pencalonannya*" bertentangan dengan UUD 1945 secara mutlak absolut, padahal amar Putusan tersebut merupakan kondisi bersyarat. Artinya, Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 baru bertentangan dengan UUD 1945 apabila **tidak dimaknai** mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Artinya, sepanjang Pasal 7 huruf s dimaknai mengundurkan diri, maka tidak bertentangan dengan UUD 1945 sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU /KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon



Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

8. Bahwa pengaturan lebih lanjut yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015, sejalan dengan ketentuan Pasal 5 yaitu (1) **asas kejelasan tujuan**, artinya peraturan pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; (2) **asas dapat dilaksanakan**, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis; dan (3) **asas kejelasan rumusan**, artinya pembentukan peraturan perundang-undangan harus menggunakan bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;
9. Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan Termohon telah keliru dalam memahami dan menafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut khususnya Pasal 1.3 dan Pasal 1.4 (hal 8), padahal jelas sekali Pemohonlah yang telah keliru dalam memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015. Pemohon jelas terbukti tidak menyimak dan membaca seluruh uraian dalil gugatan, bagian pertimbangan hukum serta bagian amar putusan. Putusan tersebut justru menyatakan bahwa Pasal 7 huruf s tidak memiliki daya pengikat hukum apabila tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU /KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Termohon, maka dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1), dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota bertentangan dengan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8



Tahun 2015 yang juga telah diuji keberlakuannya melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 Poin 1.3 dan Poin 1.4 adalah penilaian subyektif Pemohon semata. Pemohon telah salah dan keliru dalam memahami amar putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan berupa menolak permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Nomor R-85/Seswapres/KK.04.01/07/2015, tertanggal 15 Juli 2015, perihal Pokok-Pokok Kesepahaman (Bukti T-1);
2. Fotokopi Kesimpulan Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR RI, Ketua Fraksi-Fraksi DPR RI, Pimpinan Dan kapoksi Komisi II DPR RI, dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu Kamis, 9 Juli 2015, (Bukti T-2);
3. Fotokopi kumpulan Peraturan Komisi Pemilihan Umum di website JDIH Biro Hukum Komisi Pemilihan Umum, (Bukti T-3);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil berupa Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan atas objek Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah 1. Dr. H. Rustam Akili, S.H., M.H., 2. Ir. H. Anas Jusuf yang mendalilkan sebagai anggota DPRD Gorontalo yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, disebutkan bahwa "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:

- a. Perseorangan warga Negara Indonesia;
- b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
- c. Badan Hukum publik atau badan hukum privat.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, disebutkan bahwa, "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang".

Dari ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan perkara *a quo*, bahwa Pemohon adalah orang perorangan warga negara Indonesia yang mendalilkan sebagai anggota DPRD Gorontalo yang mencalonkan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo,



sehingga mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, maka Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon Hak Uji Materiil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian Hak Pemohon yang dirugikan dengan diberlakukannya objek hak uji materiil tersebut pada intinya adalah, bahwa menurut Pemohon, dengan diberlakukannya objek hak uji materiil tersebut, Pemohon kehilangan hak untuk mengikuti Pemilukada di Kabupaten Gorontalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya objek Hak Uji Materiil, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap objek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan substansi objek permohonan keberatan hak uji materiil apakah ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu 1. Pasal 7 huruf s Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, 2. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah salah menafsirkan maksud Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon halaman 8, Pemohon beranggapan bahwa frasa “memberitahukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencalonannya” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 secara mutlak, padahal amar Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan kondisi bersyarat. Artinya Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 baru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 apabila tidak dimaknai mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon walikota dan calon Wakil Walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD. Artinya sepanjang Pasal 7 huruf s dimaknai mengundurkan diri, maka tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sejak calon ditetapkan memenuhi syarat oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati calon Walikota dan calon Wakil Walikota bagi anggota DPR, anggota DPD, atau anggota DPRD;

Bahwa materi muatan yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, merupakan ketentuan pelaksanaan dari materi muatan yang terkandung dalam Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang juga telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus yaitu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 poin 1.3 dan Poin 1.4 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf r, Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 68 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu . Pasal 7 huruf s Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menjadi Undang-Undang, 2. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **1. Dr. H. Rustam Akili, S.H., M.H., 2. Ir. H. Anas Jusuf**, tersebut;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2015, oleh Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. dan Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Imam Soebechi, S.H., M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Panitera Pengganti,

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH

NIP : 220 000 754

Halaman 40 dari 40 halaman. Putusan Nomor 50 P/HUM/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)